



PUTUSAN

Nomor 1834/Pdt.G/2017/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, dengan ini memberikan kuasa kepada RIO RIYANSYAH, S.H., pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember 2017;

melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lampung Timur;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1834/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 14 Nopember 2017, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 02 Bulan Februari Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 030/05/II/2016 tertanggal 04 Bulan Februari Tahun 2016.

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No. 1834/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat di Lampung Timur selama kurang lebih 1 tahun lamanya.
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang umur 1 tahun (sekarang ada dengan Penggugat).
5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai serta sangat harmonis namun sejak akhir bulan September 2016 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adapun penyebabnya yaitu:
 - Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga.
 - Tergugat malas bekerja untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga sehingga Penggugat sering meminta uang kepada orangtua Penggugat untuk kebutuhan anak.
 - Tergugat sering keluyuran tidak jelas serta tidak pernah bilang kepada Penggugat Sejak saat itu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat pernah menyatakan akan bercerai dengan Penggugat.
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Bulan Januari Tahun 2017 adapun penyebabnya adalah ketika Tergugat pergi dari malam tahun baru, 3 hari kemudian Tergugat pulang, sesampai di rumah Penggugat menanyakan kepada Tergugat darimana, kenapa tidak pulang-pulang, Tergugat lantas marah-marah, sehingga terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dengan Tergugat, setelah pertengkaran itu Tergugat pulang kerumah kediaman orangtua Tergugat di Desa Braja Yekti tidak jauh dari rumah kediaman orangtua Penggugat, sehingga terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berjalan kurang lebih 10 bulan lamanya, selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak memperdulikan lagi.

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No. 1834/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.
8. Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Berdasarkan dalil dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
- Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 156/VII/2004/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Braja Yekti, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 8 Nopember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No. 1834/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 030/05/II/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 04 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama kristen, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 di Lampung Timur ;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun kira kira sejak 6 bulan menikah antara keduanya mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan Tergugat juga sering memukul Penggugat ;
 - Bahwa keduanya telah pisah rumah sejak Januari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No. 1834/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat dan Tergugat lagi
 - 2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karean tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 di Lampung Timur ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya sampai bulan September 2016, setelah itu mereka sering bertengkar bahkan saat ini keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa keduanya telah pisah rumah sejak setahun lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang saya tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;
- Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No. 1834/Pdt.G/2017/PA.Mt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah karena sejak bulan september 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Al-Anwar II* halaman 55 yang artinya sebagai berikut:

Arinya :“ *Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti*”.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No. 1834/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Februari 2016, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak bulan Sptember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah masalah ekonomi karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No. 1834/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Penggugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Lampung Timur Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No. 1834/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. H. Musthofa Amin sebagai Hakim Ketua dan Drs. Nahrawi. M.HI serta Drs. Nur Said, S.HI. M.Ag. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Erna Yuli Susanti, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

HAIM KETUA

TTD

Drs. H. Musthofa Amin

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. Nahrawi. M.HI

HAKIM ANGGOTA

TTD

Nur Said, S.HI., M.Ag

PANITERA PENGGANTI

TTD

Erna Yuli Susanti, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.580.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	:	Rp.671.000,-

(Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah;

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No. 1834/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)